



TARIF LAYANAN JASA TEKNIS BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA

**BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA**
Jl. M.T. Haryono / Banggeris No. 1, Telp. (0541) 7771364, Fax. (0541) 745431 Samarinda
E-mail : baristandsamarinda@kemenperin.go.id atau brisi_sam@yahoo.com
Website: baristandsamarinda.kemenperin.go.id

2014



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN JASA TEKNIS BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA

**BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA**

Jl. M.T. Haryono / Jl. Banggeris No. 1, Telp. (0541) 7771364, Fax. (0541) 745431 Samarinda

E-mail : baristandsamarinda@kemenperin.go.id atau brisi_sam@yahoo.com

Website: baristandsamarinda.kemenperin.go.id

2014

KATA PENGANTAR

Buku Tarif Layanan Jasa Teknis Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda memuat mengenai Tarif Parameter Uji, Tarif Petugas Pengambil Contoh, dan Layanan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) telah selesai kami susun. Tarif yang disusun ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri No.122/BPKIMI/PER/5/2011 tentang Standar Pembayaran Jasa Pelayanan Teknis di lingkungan BPKIMI.

Disamping itu untuk tarif-tarif yang belum termuat dalam PP Nomor 47 Tahun 2011 tersebut, penetapan tarifnya mengacu pada tarif yang berlaku di Lembaga Akreditasi Nasional dan Satuan Biaya Umum (SBU) Kementerian Keuangan serta ketentuan lain yang berlaku.

Maksud dan tujuan diterbitkannya buku ini adalah memberi informasi kepada para pelanggan, calon pelanggan dan masyarakat yang memerlukan, untuk transparansi mengenai biaya atau tarif yang berlaku atas layanan jasa teknis di Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda. Buku ini juga merupakan pedoman bagi pengelola layanan jasa teknis dalam menetapkan tarif sesuai ketentuan yang berlaku, agar pelayanan berjalan lancar, tertib, transparan dan akuntabel.

Samarinda, Januari 2014

Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda

Kepala,



Drs. Sri Widodo, M.M.

NIP. 19660725 199203 1 002

DAFTAR ISI

I.	PARAMETER AIR DAN AIR LIMBAH.....	1
II.	PARAMETER UDARA AMBIEN, KEBISINGAN DAN GETARAN.....	4
III.	PARAMETER EMISI	5
IV.	PUPUK.....	6
V.	GARAM KONSUMSI	7
VI.	MAKANAN DAN MINUMAN	8
VII.	ARANG DAN BATUBARA	9
VIII.	PETUGAS PENGAMBIL CONTOH.....	10
IX.	CARA PENENTUAN TARIF LAYANAN JASA TEKNIS BARISTAND INDUSTRI SAMARINDA	11

TARIF LAYANAN JASA TEKNIS
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA
SESUAI PP NO. 47 TAHUN 2011
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

I. PARAMETER AIR DAN AIR LIMBAH

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp)
A. FISIKA		
1.	Temperatur Air	15.000
2.	Temperatur Udara	30.000
3.	Warna	15.000
4.	Rasa	15.000
5.	Bau	15.000
6.	Kekeruhan	25.000
7.	Total Zat Terlarut (TDS)	30.000
8.	Total Zat Tersuspensi (TSS)	30.000
9.	Kadar Padatan total	30.000
10.	Lapisan Minyak	30.000
11.	Kecerahan	30.000
12.	Daya Hantar Listrik	30.000
13.	Benda Terapung	30.000
B. KIMIA		
1.	pH	15.000
2.	BOD ₅	45.000
3.	COD	105.000
4.	Oksigen Terlarut (DO)	20.000
5.	Total Fosfat sebagai P	80.000
6.	Nitrat (NO ₃ -N)	25.000
7.	Nitrit (NO ₂ -N)	25.000
8.	Amonia Bebas (NH ₃ -N)	90.000
9.	Amonium (NH ₄)	30.000
10.	CO ₂ Bebas	30.000

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp)
11.	Klorida (Cl ⁻)	40.000
12.	Sianida (CN)	40.000
13.	Fluorida (F ⁻)	150.000
14.	Sulfat (SO ₄ ⁻)	30.000
15.	Klorin Bebas (Cl ₂)	30.000
16.	Sulfida (S ⁻)	105.000
17.	Sulfida sebagai H ₂ S	105.000
18.	Sulfit (SO ₃ ⁻)	30.000
19.	Minyak dan Lemak	125.000
20.	Detergen sebagai MBAS	60.000
21.	Fenol	125.000
22.	Kesadahan (CaCO ₃)	30.000
23.	Formaldehid	225.000
24.	Salinitas	25.000
25.	Raksa (Hg)	80.000
26.	Arsen (As)	75.000
27.	Besi (Fe)	30.000
28.	Kadmium (Cd)	30.000
29.	Kromium (Cr)	30.000
30.	Kromium Heksavalen (Cr ⁺⁶)	30.000
31.	Mangan (Mn)	30.000
32.	Natrium (Na)	30.000
33.	Selenium (Se)	80.000
34.	Seng (Zn)	30.000
35.	Tembaga (Cu)	30.000
36.	Timbal (Pb)	30.000
37.	Kobalt (Co)	40.000
38.	Nikel (Ni)	30.000
39.	Kalsium (Ca)	30.000
40.	Kalium (K)	30.000
41.	Magnesium (Mg)	30.000
42.	Total Kjeldhal Nitrogen (TKN)	70.000
43.	Total Organik Carbon (TOC)	75.000
44.	Besi Total (Fe _{total})	125.000

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp)
45.	Mangan Total (Mn _{total})	125.000
46.	Krom Total (Cr _{total})	125.000
47.	Nitrogen Total (sebagai N)	70.000
48.	Fosfat	30.000
49.	Zat Organik (KMnO ₄)	30.000
C. BIOLOGI		
1.	Plankton	90.000
2.	Benthos	90.000
D. MIKROBIOLOGI		
1.	Total Koliform	90.000
2.	E. Coli	130.000
3.	Angka Lempeng Total	125.000
4.	Clostridium Perfringens	130.000
5.	Salmonella	75.000
E. DEBIT (SESAAT)		50.000

II. PARAMETER UDARA AMBIEN, KEBISINGAN DAN GETARAN

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp)
A. AMBIEN		
1.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	75.000
2.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	75.000
3.	Karbon Monoksida (CO)	120.000
4.	Oksida (O ₃)	75.000
5.	Formaldehid	75.000
6.	Amoniak (NH ₃)	75.000
7.	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	125.000
8.	Karbon Dioksida (CO ₂)	75.000
9.	Debu (TSP)	300.000
10.	Kecepatan Angin	60.000
11.	Arah Angin	30.000
12.	Kelembaban	30.000
13.	Temperatur Udara	30.000
14.	Tekanan Udara	30.000
15.	Timbal (Pb)	150.000
16.	Kadmium (Cd)	150.000
17.	Seng (Zn)	150.000
18.	Nikel (Ni)	150.000
19.	Raksa (Hg)	225.000
20.	Tembaga (Cu)	150.000
B. KEBISINGAN		
		75.000
C. GETARAN		
		250.000

III. PARAMETER EMISI

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp)
1.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	180.000
2.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	200.000
3.	Karbon Monoksida (CO)	120.000
4.	Amoniak (NH ₃)	110.000
5.	Gas Klorin (Cl ₂)	90.000
6.	Hidrogen Klorida (HCl)	110.000
7.	Hidrogen Fluorida (HF)	120.000
8.	Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	110.000
9.	Opasitas	120.000
10.	Partikulat	300.000
11.	Laju Alir	150.000
12.	Raksa (Hg)	225.000
13.	Arsen (As)	225.000
14.	Kadmium (Cd)	150.000
15.	Seng (Zn)	150.000
16.	Timah Hitam (Pb)	150.000
17.	Kromium (Cr)	150.000

IV. PUPUK

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp)
A. PUPUK UREA (PAKET)		405.000
B. AMONIUM SULFAT (PAKET)		250.000
C. PUPUK (PERPARAMETER)		
1.	Kadar Air (Metode Karlfisher)	25.000
2.	P sebagai P_2O_5	115.000
3.	Asam Bebas sebagai H_3PO_4 / H_2SO_4	50.000
4.	Kadar Belerang sebagai S	50.000
5.	Nitrogen	70.000
6.	Kalium	50.000
7.	Kalsium (Ca)	50.000
8.	Biuret	70.000

V. GARAM KONSUMSI

NO.	PARAMATER	TARIF (Rp)
1.	Kadar Air (Gravimetri)	25.000
2.	Kadar NaCl dihitung dari Klorida (Cl)	50.000
3.	Kadar Yodium dihitung sebagai KIO_3	55.000
4.	Bagian yang tidak larut dalam air	30.000
Cemaran Logam :		
1.	Timbal (Pb)	100.000
2.	Tembaga (Cu)	50.000
3.	Raksa (Hg)	100.000
4.	Arsen (As)	100.000
5.	Kadmium (Cd)	100.000

VI. MAKANAN DAN MINUMAN

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp)
1.	Bau	15.000
2.	Rasa	15.000
3.	Kadar Air (Gravimetri)	30.000
4.	Karbohidrat (Titrimetri)	150.000
5.	Kadar Lemak	125.000
6.	Kadar Abu (Gravimetri)	45.000
7.	Kadar Protein	75.000
8.	Serat Kasar	100.000
9.	Abu Tidak Larut Dalam Asam	60.000
10.	Gula Pereduksi	85.000
11.	Gula Total	85.000
12.	Raksa (Hg)	75.000
13.	Tembaga (Cu)	60.000
14.	Seng (Zn)	60.000
15.	Besi (Fe)	60.000
16.	Kadmium (Cd)	60.000
17.	Angka Lempeng Total	125.000
18.	Bakteri Coliform	125.000
19.	Eschereshia Coli (E. Coli)	150.000
20.	Clostridium Perfriengens	120.000
21.	pH	20.000
22.	Kadar Protein	75.000
23.	Kadar Gula Total	85.000
24.	Gula Pereduksi	85.000
25.	Indeks Bias	20.000

VII. ARANG DAN BATUBARA

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp)
1.	Kadar Air (Gravimetri)	30.000
2.	Kadar Abu	30.000
3.	Nilai Kalori (Kalorimetri)	100.000

VIII. PETUGAS PENGAMBIL CONTOH

NO.	JENIS SAMPLING	TARIF (Rp) (Orang/Hari)
1.	Air Limbah	250.000
2.	Badan Air	300.000
3.	Udara Ambien	300.000
4.	Emisi Gas Buang	350.000

IX . CARA PENENTUAN TARIF LAYANAN JASA TEKNIS BARISTAND INDUSTRI SAMARINDA

Tarif Layanan Jasa Teknis Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda, ditetapkan berdasarkan :

1. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian.
2. Tarif-tarif yang belum termuat dalam PP nomor 47 Tahun 2011 tersebut, penetapan tarifnya mengacu pada tarif yang berlaku di Lembaga Akreditasi.
3. Satuan Biaya Umum (SBU) Kementerian Keuangan serta ketentuan lain yang berlaku.